










 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN</p>	NOMOR SOP	01
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Juni 2023
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	03 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  Drs. H. LAJU IDHAM HALID, M.PD NIP. 196705211992031011
NAMA SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait.</li> <li>2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah</li> <li>3. Memahami Renstra OPD</li> <li>4. Memahami SOTK Dinas</li> <li>5. Memahami IKU OPD</li> </ol>

<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2)</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja</p>	<p>1. Dokumen RPJPD 2. Dokumen RPJMD 3. Dokumen RENSTRA 4. Term of Reference/TOR/SOP 5. Laptop/Desktop</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka berdampak kepada terhambatnya penyusunan SAKIP pada tahun berjalan.</p>	<p>Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP</p>

### SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KADIS	SEKDIS	JFP	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU MENIT	OUTPUT
1.	Memberi disposisi kepada Sekretaris untuk menyusun dokumen perencanaan kinerja					Lembar disposisi	10	Disposisi KADIS
2.	Memerintahkan Fungsional Perencana untuk menyusun SK Tim Penyusun perencanaan kinerja					Disposisi Kepala Dinas	10	Perintah Dinas
3.	Menyusun Draft SK Tim Penyusun Perencanaan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris.					Dokumen Peraturan terkait	45	Draft SK
4.	Memeriksa draft SK Tim Penyusun Perencanaan Kinerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kadis. Jika tidak setuju menyerahkan kepada JFP untuk diperbaiki					Draft SK	30	Draft SK Hasil Periksa
5.	Memeriksa draft SK Penyusun Perencanaan Kinerja. Jika setuju menandatangani untuk diserahkan kepada Tim Penyusun melalui Sekretaris Dinas sebagai landasan kerja. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Draf SK	30	Dokumen SK Tim Penyusun
6.	Menyusun draf dokumen perencanaan kinerja untuk diserahkan kepada Sekretaris Dinas					Dok.rpjmd, renstra	330	Dokumen Perencanaan
7.	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki					Draft dokumen perencanaan	60	Draft dokumen perencanaan
8.	Memeriksa draft dokumen Perencanaan Kinerja. Jika setuju menandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tim Penyusun melalui Sekretaris Dinas untuk diperbaiki					Draft dokumen perencanaan	60	dokumen perencanaan

Praya, 01 Juni 2023

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab.Lombok Tengah



DRS. H. LALU IDHAM HALID, M.PD  
NIP.196705211992031011